

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar terjemahan Al-Quran

| NO | HAL | BAB | KUTIPAN | TERJEMAHAN |
|----|-----|-----|-----------------------|---|
| 1 | 2 | I | QS. Al-Hasyr/59: 21 | <i>21. "Seandainya Kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia agar mereka berpikir."</i> |
| 2 | 20 | II | QS. Ali 'Imran/3: 190 | <i>190. "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal"</i> |

Lampiran 2. **Instrumen Penelitian Kemampuan Berpikir Kritis**

KISI-KISI TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS

Sekolah : MAN Paser

Mata Pelajaran : FIKIH

Kelas : XI/Ganjil

Tahun Pelajaran : 2024

| No | Judul | Indikator | Deskriptor |
|----|--|--|--|
| 1. | Kemampuan Berpikir Kritis dalam Mata Pelajaran Fikih Siswa Madrasah Aliyah Negeri Paser Kalimantan Timur | 1. Mengenal secara rinci bagian-bagian dari keseluruhan | - Siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan setiap bagian dari keseluruhan bacaan |
| | | | - Siswa mampu menganalisis hubungan antara bagian-bagian tersebut secara keseluruhan |
| | | 2. Pandai mendeteksi inti permasalahan | - Siswa mampu menyaring informasi yang relevan untuk mengetahui masalah utama dalam sebuah teks atau situasi |
| | | | - Siswa mampu menggali lebih dalam tentang pokok permasalahan yang dihadapi |
| | | 3. Mampu membedakan gagasan yang relevan dengan gagasan yang tidak relevan | - Siswa mampu menyusun argumen dengan mengelompokkan informasi berdasarkan hubungannya terhadap topik yang dibahas |
| | | | - Siswa mampu memberikan alasan yang jelas untuk menjelaskan mengapa suatu gagasan dianggap berhubungan langsung dan tidak berhubungan langsung dalam konteks tertentu |
| | | 4. Mampu membedakan fakta dan pendapat | - Siswa mampu mengidentifikasi pernyataan yang bersifat faktual dan yang bersifat opini dalam informasi |
| | | | - Siswa mampu menjelaskan pentingnya membedakan fakta dan pendapat dalam membangun argumentasi yang kuat dan objektif |

| No | Narasi |
|----|--|
| 1 | <p>Konflik dan Keadilan: Kasus Penganiayaan dalam Fikih Jinayat</p> <p>Di sebuah desa, terjadi kasus penganiayaan yang melibatkan dua orang warga, Ahmad dan Budi. Ahmad merasa tersinggung oleh pernyataan Budi di media sosial yang menganggapnya sebagai pembohong. Dalam keadaan emosi, Ahmad mendatangi rumah Budi dan menganiayanya hingga Budi mengalami luka di wajah. Setelah kejadian, warga desa menggelar musyawarah untuk mencari penyelesaian. Beberapa</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>warga mendukung Ahmad, dengan alasan bahwa Budi harus bertanggung jawab atas kata-katanya, sedangkan yang lain mendukung Budi, karena menganggap tindakan Ahmad berlebihan dan melanggar hukum.</p> <p><u>Pertanyaan:</u></p> <p>A. Identifikasi bagian-bagian teks: 1) Apa yang menjadi pemicu terjadinya penganiayaan?</p> <p>B. Inti permasalahan: 2) Apa inti dari masalah ini menurut perspektif fikih jinayat?</p> <p>C. Gagasan yang relevan dan tidak relevan: 3) Sebutkan satu gagasan yang berhubungan langsung dan gagasan yang tidak berhubungan langsung dengan fikih jinayat dari kasus ini!</p> <p>D. Fakta dan pendapat: 4) Apa fakta dari kejadian ini? 5) Menurut pendapatmu apa ketentuan hukum yang bisa diambil dari sudut pandang fikih jinayat pada kasus ini?</p> <p><u>Jawaban:</u></p> <p>1) Pemicu: Pernyataan Budi di media sosial yang dianggap menghina Ahmad. 2) Inti masalah: Tindakan penganiayaan oleh Ahmad terhadap Budi, yang berpotensi melanggar hukum jinayat, di mana perlindungan terhadap individu dan keadilan harus ditegakkan. 3) Gagasan yang berhubungan: Tindakan penganiayaan merupakan pelanggaran terhadap hukum fikih jinayat, yang menuntut adanya konsekuensi bagi pelaku. Gagasan tidak berhubungan: Pendapat bahwa Budi tidak perlu bertanggung jawab atas ucapannya karena kebebasan berekspresi, yang mengabaikan dampak dari kata-kata tersebut. 4) Fakta: Ahmad menganiaya Budi setelah merasa tersinggung dengan pernyataannya di media sosial, yang mengakibatkan luka fisik pada Budi. 5) Pendapat terbuka: Dari sudut pandang fikih jinayat, tindakan Ahmad dapat dianggap sebagai pelanggaran yang perlu diproses, dan seharusnya ada mekanisme hukum yang menegakkan keadilan dan mencegah tindakan kekerasan sebagai penyelesaian masalah.</p> |
| 2 | <p style="text-align: center;">Qisas dan Perselisihan: Keadilan atas Tindakan Emosional</p> <p>Di sebuah desa, terdapat dua sahabat, Amir dan Budi, yang terlibat dalam perselisihan. Suatu hari, Amir mengetahui bahwa Budi telah menyebarkan rumor buruk tentangnya di kalangan teman-teman mereka. Merasa dihina, Amir mendatangi Budi dan mengkonfrontasinya. Dalam suasana emosi yang tinggi, perdebatan antara mereka menjadi semakin memanas, dan Amir, dalam keadaan marah, melakukan penganiayaan dengan memukul Budi hingga Budi terjatuh dan mengalami patah tulang pada lengan kanannya.</p> <p>Setelah insiden tersebut, Budi dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Ia harus menjalani beberapa minggu pemulihan, dan hal ini mengganggu aktivitas sehari-harinya, termasuk pekerjaannya. Budi dan keluarganya merasa sangat dirugikan dan memutuskan untuk menuntut Amir dengan harapan agar Amir mendapatkan hukuman qisas, yaitu hukuman yang setimpal dengan tindakan yang dilakukannya. Namun, Amir berargumen bahwa tindakan tersebut adalah reaksi dari provokasi Budi yang telah merusak reputasinya. Ia meminta agar dipertimbangkan bahwa ia bertindak</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>dalam keadaan emosi, dan seharusnya hal itu bisa meringankan hukumannya. Masyarakat desa terpecah dalam pendapat; sebagian mendukung Budi dan menuntut keadilan, sementara yang lain merasa bahwa Amir seharusnya diberikan kesempatan kedua karena ia adalah sahabat Budi.</p> <p><u>Pertanyaan:</u></p> <p>A. Identifikasi bagian-bagian teks: 1) Siapa yang terlibat dalam peristiwa ini?</p> <p>B. Inti permasalahan: 2) Apa inti dari masalah ini menurut perspektif fikih qisas?</p> <p>C. Gagasan yang relevan dan tidak relevan: 3) Sebutkan satu gagasan yang berhubungan langsung dan gagasan yang tidak berhubungan langsung dengan fikih qisas dari kasus ini.</p> <p>D. Fakta dan pendapat: 4) Apa fakta dari kejadian ini? 5) Menurut pendapatmu apa ketentuan hukum yang bisa diambil dari sudut pandang fikih qisas pada kasus ini?</p> <p><u>Jawaban:</u></p> <p>1) Siapa yang terlibat: Amir (pelaku) dan Budi (korban). 2) Inti masalah: Perselisihan mengenai penerapan hukum qisas dalam konteks penganiayaan yang dilakukan Amir, dengan mempertimbangkan faktor provokasi yang dilakukan Budi. 3) Gagasan relevan: Tindakan Amir yang melukai Budi dapat dikenakan hukuman qisas, namun adanya provokasi dari Budi bisa menjadi faktor meringankan. Gagasan tidak relevan: Pendapat bahwa Amir tidak seharusnya dihukum sama sekali karena ia adalah sahabat Budi, yang mengabaikan hukum dan keadilan bagi korban. 4) Fakta: Amir memukul Budi, mengakibatkan patah tulang di lengan Budi, yang memerlukan perawatan dan waktu pemulihan. 5) Pendapat: Dari sudut pandang fikih qisas, tindakan Amir dapat dikenakan hukuman qisas karena mengakibatkan luka fisik. Namun, adanya provokasi dari Budi juga perlu diperhatikan untuk menilai apakah hukuman harus diperberat atau mungkin ada pertimbangan lain untuk pengurangan hukuman.</p> |
| 3 | <p>Kafarat atas Ingkar Janji: Menebus Kesalahan dengan Tanggung Jawab</p> <p>Di sebuah desa, tinggal seorang pemuda bernama Ahmad. Suatu hari, Ahmad berjanji kepada sahabatnya, Budi, bahwa ia akan membantunya dalam persiapan acara pernikahan Budi pada hari Sabtu. Namun, mendekati hari H, Ahmad menerima tawaran pekerjaan yang sangat menguntungkan dan tidak bisa menolak. Ia pun mengingkari janjinya kepada Budi tanpa memberi tahu alasan yang jelas. Setelah acara pernikahan selesai, Budi merasa sangat kecewa karena Ahmad tidak hadir dan tidak memenuhi janjinya. Dalam hati, Budi merasa bahwa Ahmad telah melanggar kesepakatan di antara mereka. Menyadari kesalahannya, Ahmad merasa bersalah dan ingin menebus perbuatannya. Ia kemudian bertanya kepada seorang ustadz tentang kafarat yang harus dibayarkan atas ingkar janji tersebut.</p> <p><u>Pertanyaan:</u></p> <p>1) Apa inti permasalahan dalam cerita di atas? 2) Sebutkan bagian-bagian teks yang relevan dengan kafarat!</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>3) Apa gagasan berhubungan langsung dan tidak berhubungan langsung dengan kafarat dalam konteks cerita ini?</p> <p>4) Bagaimana cara Ahmad membayar kafarat sesuai dengan hukum Islam?</p> <p>5) Buatlah pernyataan yang membedakan antara fakta dan pendapat dalam konteks cerita ini!</p> <p><u>Jawaban</u></p> <p>1) Inti Permasalahan: Inti permasalahan dalam cerita ini adalah ingkar janji Ahmad kepada Budi, yang menimbulkan kekecewaan dan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat.</p> <p>2) Bagian-bagian Teks yang Relevan: Janji yang dibuat oleh Ahmad kepada Budi, Keputusan Ahmad untuk menerima pekerjaan dan mengingkari janjinya, Reaksi Budi terhadap ingkar janji tersebut, Pertanyaan Ahmad kepada ustadz mengenai kafarat.</p> <p>3) Gagasan Relevan: Kewajiban untuk memenuhi janji dalam Islam dan konsekuensi dari ingkar janji (kafarat). Gagasan Tidak Relevan: Alasan pekerjaan Ahmad yang menguntungkan tidak berhubungan langsung dengan kewajiban untuk memenuhi janji.</p> <p>4) Cara Membayar Kafarat: Ahmad dapat membayar kafarat dengan cara memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa ia konsumsi atau memberi pakaian kepada mereka. Jika tidak mampu melakukan hal tersebut, ia harus berpuasa selama tiga hari berturut-turut</p> <p>5) Pernyataan Fakta dan Pendapat: Fakta: Ahmad telah membuat janji kepada Budi untuk membantu persiapan pernikahannya. Pendapat: Mengingkari janji adalah tindakan yang tidak terpuji dan dapat menyebabkan kerugian emosional bagi orang lain.</p> |
| 4 | <p style="text-align: center;">Bughat dalam Masyarakat: Perselisihan atas Pengelolaan Zakat</p> <p>Di sebuah desa, terdapat dua kelompok masyarakat yang dipimpin oleh dua tokoh berbeda: Ustadz Amir dan Ustadz Hasan. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai cara mengelola dana zakat di desa tersebut. Ustadz Amir berpendapat bahwa dana zakat harus digunakan untuk membangun infrastruktur desa, seperti jalan dan sekolah, sementara Ustadz Hasan berpendapat bahwa dana tersebut seharusnya digunakan untuk membantu langsung orang-orang miskin dan membutuhkan. Perselisihan ini mulai memanas ketika masing-masing kelompok mulai menghasut anggotanya untuk mendukung pandangan mereka. Beberapa anggota dari kelompok Ustadz Amir mulai menuduh kelompok Ustadz Hasan tidak peduli dengan pembangunan desa, sedangkan kelompok Ustadz Hasan menuduh kelompok Ustadz Amir tidak memahami tujuan zakat yang sebenarnya. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika terjadi demonstrasi di depan balai desa, di mana kedua kelompok saling berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar. Situasi semakin memburuk ketika beberapa anggota dari kedua kelompok terlibat dalam perkelahian fisik. Melihat situasi ini, kepala desa memutuskan untuk memanggil kedua ustadz untuk mencari solusi damai.</p> <p><u>Pertanyaan:</u></p> <p>1) Apa inti permasalahan dalam cerita di atas?</p> <p>2) Sebutkan bagian-bagian teks yang berhubungan dengan konsep bughat!</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>3) Apa gagasan berhubungan langsung dan tidak berhubungan langsung dengan bughat dalam konteks cerita ini?</p> <p>4) Buatlah pernyataan yang membedakan antara fakta dan pendapat dalam konteks cerita ini!</p> <p><u>Jawaban</u></p> <p>1) Inti Permasalahan: Inti permasalahan dalam cerita ini adalah perselisihan antara dua kelompok masyarakat mengenai pengelolaan dana zakat yang menyebabkan ketegangan, penghasutan, dan konflik fisik antara anggota kedua kelompok.</p> <p>2) Bagian-bagian Teks yang Relevan: Pandangan berbeda antara Ustadz Amir dan Ustadz Hasan tentang penggunaan dana zakat, Penghasutan anggota masing-masing kelompok terhadap satu sama lain, Demonstrasi yang dilakukan oleh kedua kelompok di depan balai desa, Terjadinya perkelahian fisik akibat ketegangan yang meningkat, Keputusan kepala desa untuk memanggil kedua ustadz guna mencari solusi damai.</p> <p>3) Gagasan Relevan dan Tidak Relevan: Gagasan Relevan: Konsekuensi dari bughat (pemberontakan atau perselisihan) dalam masyarakat Islam, pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan masalah, serta dampak negatif dari penghasutan antar anggota komunitas. Gagasan Tidak Relevan: Detail tentang bagaimana masing-masing ustadz menjalankan kegiatan dakwah mereka atau alasan spesifik mengapa mereka memiliki pandangan berbeda tentang zakat tidak berhubungan langsung dengan masalah bughat.</p> <p>4) Pernyataan Fakta dan Pendapat: Fakta: Terdapat perselisihan antara dua kelompok masyarakat mengenai pengelolaan dana zakat yang menyebabkan demonstrasi dan konflik fisik. Pendapat: Ketegangan antar kelompok seharusnya diselesaikan melalui dialog dan musyawarah agar tidak merusak hubungan sosial di masyarakat.</p> |
| 5 | <p>Jebakan Minuman Keras: Kehilangan Diri dalam Keputusan</p> <p>Andi, seorang mahasiswa semester akhir di sebuah universitas ternama, merasa tertekan dengan beban tugas akhir dan persaingan yang ketat. Teman-temannya mengajaknya untuk bersantai di sebuah bar sambil menikmati minuman beralkohol sebagai cara untuk menghilangkan stres. Awalnya, Andi menolak ajakan tersebut karena sadar bahwa meminum minuman keras adalah haram dalam agama Islam. Namun, karena terus-menerus dibujuk dan merasa kesepian, akhirnya Andi pun ikut mencoba minuman beralkohol. Setelah beberapa kali mencoba, Andi merasa bahwa minuman beralkohol dapat membuatnya lebih rileks dan melupakan masalahnya sejenak. Ia mulai sering pergi ke bar bersama teman-temannya dan semakin kecanduan minuman beralkohol. Akibatnya, prestasi studinya menurun, hubungannya dengan keluarga menjadi renggang, dan ia sering terlibat dalam perkelahian.</p> <p><u>Pertanyaan:</u></p> <p>1) Identifikasi bagian-bagian teks yang menunjukkan adanya konflik batin pada diri Andi?</p> <p>2) Apa inti permasalahan utama dalam cerita ini?</p> <p>3) Sebutkan gagasan yang berhubungan dengan hukum islam mengenai minuman keras yang muncul dalam cerita ini. Jelaskan alasannya. Serta Sebutkan</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>gagasan-gagasan tidak berhubungan dengan hukum islam mengenai minuman keras yang mungkin muncul dan mengapa gagasan tersebut tidak berhubungan.</p> <p>4) Bedakan antara fakta dan pendapat dalam cerita ini. Berikan contoh masing-masing.</p> <p><u>Jawaban:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Konflik batin: Andi merasa tertekan, namun juga ragu untuk menolak ajakan teman-temannya. Ia merasa bersalah karena melanggar agama, tetapi juga merasa nyaman dengan efek minuman beralkohol. 2) Inti Permasalahan: Konflik antara tuntutan duniawi (prestasi, sosial) dengan nilai-nilai agama, Kecanduan minuman beralkohol yang berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, Ketidakmampuan mengelola stres dan emosi secara sehat 3) Gagasan Relevan dan Tidak Relevan: Relevan: Pentingnya menjaga akidah, dampak buruk minuman keras terhadap kesehatan fisik dan mental, pentingnya dukungan sosial, dan pentingnya mencari solusi yang sesuai dengan ajaran agama. Tidak Relevan: Membenarkan tindakan minum minuman keras dengan alasan stres, menyalahkan lingkungan, dan menganggap masalah ini sebagai hal yang sepele. 4) Fakta dan Pendapat Fakta: Andi adalah mahasiswa, mengalami tekanan akademik, sering pergi ke bar, dan mengalami penurunan prestasi. Pendapat: Minuman beralkohol dapat menghilangkan stres, Andi merasa kesepian, dan minuman beralkohol adalah penyebab utama masalah Andi. |
| 6 | <p style="text-align: center;">Sumpah dalam Islam</p> <p>Suatu hari, Amir mengunjungi sahabatnya, Haris, untuk berbagi masalah. "Haris," kata Amir, "aku membeli barang dari seorang penjual, tetapi barang itu rusak. Sekarang penjual itu menuduh aku yang merusaknya. Aku bingung, apakah aku boleh bersumpah untuk membuktikan kebenaranku?" Haris yang dikenal bijak, memandang Amir dan menjawab, "Amir, dalam Islam, sumpah bisa digunakan untuk membuktikan kebenaran, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati. Sumpah tidak boleh digunakan untuk menutupi kebohongan. Jika kamu benar, kamu bisa bersumpah, tapi jika ada keraguan, lebih baik mencari solusi lain." Amir merenung sejenak. Ia memutuskan untuk tidak bersumpah, melainkan mencari jalan lain untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang jujur. Ia kemudian menghubungi pihak berwenang untuk memeriksa kerusakan barang tersebut dan akhirnya berhasil mendapatkan haknya kembali tanpa harus bersumpah.</p> <p>Pertanyaan Mengenai Cerita di atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal secara rinci bagian cerita: <ol style="list-style-type: none"> a. Apa masalah yang dihadapi oleh Amir dalam cerita ini? Jawaban: Amir dituduh merusak barang yang dibelinya dan merasa bingung apakah harus bersumpah untuk membuktikan kebenarannya. 2. Inti permasalahan: <ol style="list-style-type: none"> b. Apa yang menjadi inti masalah dalam cerita ini? Jawaban: Inti masalahnya adalah Amir ingin membuktikan dirinya tidak bersalah, tetapi ia ragu untuk bersumpah karena takut sumpah bisa digunakan untuk menutupi kebohongan. 3. Gagasan relevan dan tidak relevan: |

| | |
|---|---|
| | <p>c. Apa gagasan utama yang terkait dengan hukum Islam mengenai sumpah dalam cerita ini? Jawaban: Gagasan utama adalah sumpah hanya boleh digunakan untuk membuktikan kebenaran dan tidak boleh digunakan untuk menutupi kebohongan.</p> <p>d. Apakah ada gagasan lain dalam cerita yang tidak berkaitan langsung dengan sumpah? Jelaskan. Jawaban: Gagasan lain adalah pentingnya kejujuran dalam Islam, yang menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah tanpa menggunakan cara-cara yang salah.</p> <p>4. Membedakan fakta dan pendapat:</p> <p>e. Apa fakta yang dapat dibuktikan dalam cerita ini? Jawaban: Fakta dalam cerita ini adalah bahwa Amir memilih untuk mencari solusi lain, yaitu dengan menghubungi pihak berwenang untuk memeriksa barang yang rusak.</p> <p>f. Apa pendapat Haris yang dapat dianggap sebagai pendapat pribadi? Jawaban: Pendapat Haris adalah bahwa sumpah harus digunakan dengan niat yang benar dan tidak untuk menutupi kebohongan, serta lebih baik mencari solusi lain jika ada keraguan.</p> |
| 7 | <p style="text-align: center;">Mencuri dalam Islam</p> <p>Pada suatu malam yang gelap, seorang pria bernama Ali terpaksa mengambil uang dari toko milik seorang pedagang. Ali adalah seorang pria yang sedang dililit kesulitan ekonomi. Ia merasa sangat terdesak untuk membeli makanan bagi keluarganya yang kelaparan. Keputusannya untuk mencuri, meskipun dengan alasan yang mendesak, membuatnya merasa bersalah setelah melakukannya. Pagi harinya, setelah mengetahui tindakan Ali, pedagang tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Ali kemudian ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Dalam sidang, Ali mengaku bahwa ia mencuri karena kebutuhan mendesak dan berharap dapat dimaafkan. Hakim yang memimpin persidangan tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam, mencuri adalah perbuatan yang haram dan hukuman bagi pencuri adalah potong tangan, jika memenuhi syarat tertentu. Namun, hakim juga mempertimbangkan keadaan darurat yang dialami Ali dan memberikan keputusan untuk hukuman yang lebih ringan, yaitu peringatan dan wajib membayar denda sebagai bentuk penebusan.</p> <p><u>Pertanyaan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang dapat dipelajari dari kasus Ali terkait dengan hukum pencurian dalam Islam? 2. Apa yang menjadi inti permasalahan dalam narasi mengenai tindakan Ali yang mencuri? 3. Apa gagasan yang berhubungan dan gagasan yang tidak berhubungan dengan inti permasalahan dalam narasi ini? 4. Sebutkan pernyataan yang berkaitan dengan fakta dan pendapat dalam narasi ini! <p><u>Jawaban</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari kasus Ali, kita dapat mempelajari bahwa meskipun keadaan darurat dapat mempengaruhi keputusan hukum, hukum Islam tetap menegaskan bahwa mencuri adalah perbuatan yang haram. Namun, dalam beberapa situasi, seperti |

| | |
|---|--|
| | <p>kondisi darurat, hakim dapat mempertimbangkan faktor kemanusiaan dalam menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Kasus ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Inti permasalahan dalam narasi ini adalah Ali mencuri karena alasan darurat (kelaparan), tetapi dalam Islam, mencuri tetap dianggap haram meskipun ada alasan yang mendesak. Keputusan hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan menggambarkan bagaimana hukum Islam dapat mempertimbangkan keadaan darurat. 3. Gagasan yang relevan dengan inti permasalahan adalah: "Mencuri adalah perbuatan yang haram dalam Islam.", "Hukuman bagi pencuri adalah potong tangan, jika memenuhi syarat tertentu.", "Hakim mempertimbangkan keadaan darurat Ali dan memberikan hukuman yang lebih ringan." agasan yang tidak relevan adalah: "Ali adalah seorang pria yang sedang dililit kesulitan ekonomi." "Keputusannya untuk mencuri, meskipun dengan alasan yang mendesak, membuatnya merasa bersalah setelah melakukannya." Gagasan-gagasan ini lebih berfokus pada latar belakang pribadi Ali atau perasaan pribadinya, yang tidak langsung mempengaruhi keputusan hukum menurut Fikih Islam terkait pencurian 4. Fakta ; "Ali tertangkap mencuri uang dari toko milik seorang pedagang." Ini adalah pernyataan faktual karena mencatat kejadian yang terjadi secara nyata dalam cerita. "Ali kemudian ditangkap dan dibawa ke pengadilan." Ini adalah pernyataan faktual yang menggambarkan proses hukum yang terjadi dan dapat dibuktikan. Pendapat "Ali adalah seorang pria yang sedang dililit kesulitan ekonomi." Ini adalah opini karena merupakan penilaian terhadap kondisi hidup Ali, meskipun bisa jadi benar, namun ini tidak dapat dibuktikan dengan bukti konkret. "Keputusannya untuk mencuri, meskipun dengan alasan yang mendesak, membuatnya merasa bersalah setelah melakukannya." Ini adalah opini karena berhubungan dengan perasaan Ali yang bersifat subjektif dan tidak dapat diverifikasi. |
| 8 | <p style="text-align: center;">Hudud dalam Islam</p> <p>Pada suatu waktu, di sebuah desa yang aman dan damai, terdapat seorang pria bernama Zaid yang ditangkap karena telah terbukti melakukan perzinahan dengan seorang wanita bernama Laila. Keduanya dipergoki oleh seorang saksi yang melihat perbuatan mereka di sebuah rumah yang sepi. Setelah kejadian tersebut, kasus Zaid dan Laila dibawa ke pengadilan Islam yang dipimpin oleh seorang hakim bernama Ustadz Ahmad. Zaid dan Laila mengakui perbuatan mereka di depan hakim. Dalam proses persidangan, Ustadz Ahmad menjelaskan bahwa perbuatan zina adalah salah satu pelanggaran serius dalam Islam dan termasuk dalam kategori hudud, yaitu hukum yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Hukuman bagi orang yang terbukti berzina adalah rajm (dilempari batu hingga mati) jika pelaku sudah menikah (muhsan), dan cambuk seratus kali jika pelaku belum menikah (bikr). Namun, ada syarat yang sangat ketat untuk menjatuhkan hukuman hudud, antara lain harus ada empat orang saksi yang melihat perbuatan tersebut dengan jelas atau pengakuan langsung dari pelaku. Dalam kasus Zaid dan Laila, meskipun mereka mengaku bersalah, tidak ada cukup</p> |

saksi yang dapat membuktikan perbuatan zina tersebut dengan syarat yang ketat. Oleh karena itu, hakim Ustadz Ahmad memutuskan untuk tidak mengenakan hukuman hudud, melainkan memberikan hukuman yang lebih ringan berupa **ta'zir**, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pertanyaan

1. Apa inti permasalahan yang dibahas dalam narasi ini?
2. Apa yang menjadi dasar keputusan hakim Ustadz Ahmad dalam memberikan hukuman ta'zir kepada Zaid dan Laila?
3. Apa **gagasan yang berhubungan dan tidak berhubungan** dalam narasi tentang **hudud** yang telah disajikan?
4. Mengapa pernyataan "Zaid dan Laila mengakui perbuatan mereka di depan hakim" bisa dianggap sebagai pernyataan faktual?

Jawaban

1. Inti permasalahan dalam narasi ini adalah apakah pelaksanaan hukum hudud (hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah SWT) untuk perzinahan dapat diterapkan pada kasus Zaid dan Laila, mengingat tidak adanya cukup saksi yang memenuhi syarat yang ketat
2. Dasar keputusan hakim Ustadz Ahmad dalam memberikan hukuman **ta'zir** kepada Zaid dan Laila adalah karena **tidak ada cukup saksi** yang memenuhi syarat yang ketat untuk menjatuhkan hukuman hudud. Meskipun kedua pelaku mengakui perbuatan zina mereka, hukum Islam mengatur bahwa bukti yang kuat berupa saksi atau pengakuan yang memenuhi syarat adalah hal yang sangat penting untuk penerapan hudud.
3. Gagasan yang Berhubungan (Relevan): Penerapan hukum hudud dalam kasus zina, Pentingnya saksi dalam penerapan hukuman hudud, Perbedaan antara hukuman hudud dan ta'zir
Gagasan yang tidak berhubungan : Zaid dan Laila mengakui perbuatan mereka di depan hakim, Latar belakang pribadi Zaid dan Laila (misalnya kondisi sosial atau ekonomi mereka
4. pernyataan "**Zaid dan Laila mengakui perbuatan mereka di depan hakim**" dianggap sebagai **pernyataan faktual** karena ini adalah informasi yang dapat diverifikasi melalui proses persidangan yang tercatat dalam narasi. Pengakuan mereka terjadi di hadapan hakim dan merupakan bagian dari proses hukum yang objektif, yang bisa dianggap sebagai fakta dalam konteks cerita tersebut.

**KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DALAM MATA PELAJARAN FIKIH
SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI PASER KALIMANTAN TIMUR**

Nama :

Kelas :

A. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah narasi yang diberikan dengan seksama.
2. Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan sebelum anda menentukan jawaban.
3. Jawablah pertanyaan dengan benar dan tepat.
4. Periksa kembali jawaban sebelum diserahkan.

| No | Narasi |
|----|---|
| 1 | <p align="center">Konflik dan Keadilan: Kasus Penganiayaan dalam Fikih Jinayat</p> <p>Di sebuah desa, terjadi kasus penganiayaan yang melibatkan dua orang warga, Ahmad dan Budi. Ahmad merasa tersinggung oleh pernyataan Budi di media sosial yang menganggapnya sebagai pembohong. Dalam keadaan emosi, Ahmad mendatangi rumah Budi dan menganiayanya hingga Budi mengalami luka di wajah. Setelah kejadian, warga desa menggelar musyawarah untuk mencari penyelesaian. Beberapa warga mendukung Ahmad, dengan alasan bahwa Budi harus bertanggung jawab atas kata-katanya, sedangkan yang lain mendukung Budi, karena menganggap tindakan Ahmad berlebihan dan melanggar hukum.</p> <p><u>Pertanyaan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apa yang menjadi pemicu terjadinya penganiayaan? 2) Apa inti dari masalah ini menurut perspektif fikih jinayat? 3) Sebutkan satu gagasan yang berhubungan langsung dan gagasan yang tidak berhubungan langsung dengan fikih jinayat dari kasus ini! 4) Apa fakta dari kejadian ini? 5) Menurut pendapatmu apa ketentuan hukum yang bisa diambil dari sudut pandang fikih jinayat pada kasus ini? |
| 2 | <p align="center">Qisas dan Perselisihan: Keadilan atas Tindakan Emosional</p> <p>Di sebuah desa, terdapat dua sahabat, Amir dan Budi, yang terlibat dalam perselisihan. Suatu hari, Amir mengetahui bahwa Budi telah menyebarkan rumor buruk tentangnya di kalangan teman-teman mereka. Merasa dihina, Amir mendatangi Budi dan mengkonfrontasinya. Dalam suasana emosi yang tinggi, perdebatan antara mereka menjadi semakin memanas, dan Amir, dalam keadaan marah, melakukan penganiayaan dengan memukul Budi hingga Budi terjatuh dan mengalami patah tulang pada lengan kanannya.</p> <p>Setelah insiden tersebut, Budi dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Ia harus menjalani beberapa minggu pemulihan, dan hal ini mengganggu aktivitas sehari-harinya, termasuk pekerjaannya. Budi dan keluarganya merasa sangat dirugikan dan memutuskan untuk menuntut Amir dengan harapan agar Amir mendapatkan hukuman qisas, yaitu hukuman yang setimpal dengan tindakan yang dilakukannya. Namun, Amir berargumen bahwa tindakan tersebut adalah reaksi dari provokasi Budi yang telah merusak reputasinya. Ia meminta agar dipertimbangkan bahwa ia bertindak</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>dalam keadaan emosi, dan seharusnya hal itu bisa meringankan hukumannya. Masyarakat desa terpecah dalam pendapat; sebagian mendukung Budi dan menuntut keadilan, sementara yang lain merasa bahwa Amir seharusnya diberikan kesempatan kedua karena ia adalah sahabat Budi.</p> <p><u>Pertanyaan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Siapa yang terlibat dalam peristiwa ini? 2) Apa inti dari masalah ini menurut perspektif fikih qisas? 3) Sebutkan satu gagasan yang berhubungan langsung dan gagasan yang tidak berhubungan langsung dengan fikih qisas dari kasus ini. 4) Apa fakta dari kejadian ini? 5) Menurut pendapatmu apa ketentuan hukum yang bisa diambil dari sudut pandang fikih qisas pada kasus ini? |
| 3 | <p>Kafarat atas Ingkar Janji: Menebus Kesalahan dengan Tanggung Jawab</p> <p>Di sebuah desa, tinggal seorang pemuda bernama Ahmad. Suatu hari, Ahmad berjanji kepada sahabatnya, Budi, bahwa ia akan membantunya dalam persiapan acara pernikahan Budi pada hari Sabtu. Namun, mendekati hari H, Ahmad menerima tawaran pekerjaan yang sangat menguntungkan dan tidak bisa menolak. Ia pun mengingkari janjinya kepada Budi tanpa memberi tahu alasan yang jelas. Setelah acara pernikahan selesai, Budi merasa sangat kecewa karena Ahmad tidak hadir dan tidak memenuhi janjinya. Dalam hati, Budi merasa bahwa Ahmad telah melanggar kesepakatan di antara mereka. Menyadari kesalahannya, Ahmad merasa bersalah dan ingin menebus perbuatannya. Ia kemudian bertanya kepada seorang ustadz tentang kafarat yang harus dibayarkan atas ingkar janji tersebut.</p> <p><u>Pertanyaan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apa inti permasalahan dalam cerita di atas? 2) Sebutkan bagian-bagian teks yang relevan dengan kafarat! 3) Apa gagasan berhubungan langsung dan tidak berhubungan langsung dengan kafarat dalam konteks cerita ini? 4) Bagaimana cara Ahmad membayar kafarat sesuai dengan hukum Islam? 5) Buatlah pernyataan yang membedakan antara fakta dan pendapat dalam konteks cerita ini! |
| 4 | <p>Bughat dalam Masyarakat: Perselisihan atas Pengelolaan Zakat</p> <p>Di sebuah desa, terdapat dua kelompok masyarakat yang dipimpin oleh dua tokoh berbeda: Ustadz Amir dan Ustadz Hasan. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai cara mengelola dana zakat di desa tersebut. Ustadz Amir berpendapat bahwa dana zakat harus digunakan untuk membangun infrastruktur desa, seperti jalan dan sekolah, sementara Ustadz Hasan berpendapat bahwa dana tersebut seharusnya digunakan untuk membantu langsung orang-orang miskin dan membutuhkan. Perselisihan ini mulai memanas ketika masing-masing kelompok mulai menghasut anggotanya untuk mendukung pandangan mereka. Beberapa anggota dari kelompok Ustadz Amir mulai menuduh kelompok Ustadz Hasan tidak peduli dengan pembangunan desa, sedangkan kelompok Ustadz Hasan menuduh kelompok Ustadz Amir tidak memahami tujuan zakat yang sebenarnya. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika terjadi demonstrasi di depan balai desa, di mana kedua kelompok saling berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar. Situasi semakin memburuk ketika</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>beberapa anggota dari kedua kelompok terlibat dalam perkelahian fisik. Melihat situasi ini, kepala desa memutuskan untuk memanggil kedua ustadz untuk mencari solusi damai.</p> <p><u>Pertanyaan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apa inti permasalahan dalam cerita di atas? 2) Sebutkan bagian-bagian teks yang berhubungan dengan konsep bughat! 3) Apa gagasan berhubungan langsung dan tidak berhubungan langsung dengan bughat dalam konteks cerita ini? 4) Buatlah pernyataan yang membedakan antara fakta dan pendapat dalam konteks cerita ini! |
| 5 | <p style="text-align: center;">Jebakan Minuman Keras: Kehilangan Diri dalam Keputusan</p> <p>Andi, seorang mahasiswa semester akhir di sebuah universitas ternama, merasa tertekan dengan beban tugas akhir dan persaingan yang ketat. Teman-temannya mengajaknya untuk bersantai di sebuah bar sambil menikmati minuman beralkohol sebagai cara untuk menghilangkan stres. Awalnya, Andi menolak ajakan tersebut karena sadar bahwa meminum minuman keras adalah haram dalam agama Islam. Namun, karena terus-menerus dibujuk dan merasa kesepian, akhirnya Andi pun ikut mencoba minuman beralkohol. Setelah beberapa kali mencoba, Andi merasa bahwa minuman beralkohol dapat membuatnya lebih rileks dan melupakan masalahnya sejenak. Ia mulai sering pergi ke bar bersama teman-temannya dan semakin kecanduan minuman beralkohol. Akibatnya, prestasi studinya menurun, hubungannya dengan keluarga menjadi renggang, dan ia sering terlibat dalam perkelahian.</p> <p><u>Pertanyaan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi bagian-bagian teks yang menunjukkan adanya konflik batin pada diri Andi? 2) Apa inti permasalahan utama dalam cerita ini? 3) Sebutkan gagasan yang berhubungan dengan hukum islam mengenai minuman keras yang muncul dalam cerita ini. Jelaskan alasannya. Serta Sebutkan gagasan-gagasan tidak berhubungan dengan hukum islam mengenai minuman keras yang mungkin muncul dan mengapa gagasan tersebut tidak berhubungan. 4) Bedakan antara fakta dan pendapat dalam cerita ini. Berikan contoh masing-masing. |
| 6 | <p style="text-align: center;">Sumpah dalam Islam</p> <p>Suatu hari, Amir mengunjungi sahabatnya, Haris, untuk berbagi masalah. "Haris," kata Amir, "aku membeli barang dari seorang penjual, tetapi barang itu rusak. Sekarang penjual itu menuduh aku yang merusaknya. Aku bingung, apakah aku boleh bersumpah untuk membuktikan kebenaranku?" Haris yang dikenal bijak, memandang Amir dan menjawab, "Amir, dalam Islam, sumpah bisa digunakan untuk membuktikan kebenaran, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati. Sumpah tidak boleh digunakan untuk menutupi kebohongan. Jika kamu benar, kamu bisa bersumpah, tapi jika ada keraguan, lebih baik mencari solusi lain." Amir merenung sejenak. Ia memutuskan untuk tidak bersumpah, melainkan mencari jalan lain untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang jujur. Ia kemudian menghubungi pihak berwenang untuk memeriksa kerusakan barang tersebut dan akhirnya berhasil mendapatkan haknya kembali tanpa harus bersumpah.</p> <p><u>Pertanyaan</u></p> |

| | |
|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1) Apa masalah yang dihadapi oleh Amir dalam cerita ini? 2) Apa yang menjadi inti masalah dalam cerita ini? 3) Apa gagasan utama yang terkait dengan hukum Islam mengenai sumpah dalam cerita ini?, Apakah ada gagasan lain dalam cerita yang tidak berkaitan langsung dengan sumpah? Jelaskan. 4) Apa fakta yang dapat dibuktikan dalam cerita ini? serta Apa pendapat Haris yang dapat dianggap sebagai pendapat pribadi? |
| 7 | <p style="text-align: center;">Mencuri dalam Islam</p> <p>Pada suatu malam yang gelap, seorang pria bernama Ali terpaksa mengambil uang dari toko milik seorang pedagang. Ali adalah seorang pria yang sedang dililit kesulitan ekonomi. Ia merasa sangat terdesak untuk membeli makanan bagi keluarganya yang kelaparan. Keputusannya untuk mencuri, meskipun dengan alasan yang mendesak, membuatnya merasa bersalah setelah melakukannya. Pagi harinya, setelah mengetahui tindakan Ali, pedagang tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Ali kemudian ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Dalam sidang, Ali mengaku bahwa ia mencuri karena kebutuhan mendesak dan berharap dapat dimaafkan. Hakim yang memimpin persidangan tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam, mencuri adalah perbuatan yang haram dan hukuman bagi pencuri adalah potong tangan, jika memenuhi syarat tertentu. Namun, hakim juga mempertimbangkan keadaan darurat yang dialami Ali dan memberikan keputusan untuk hukuman yang lebih ringan, yaitu peringatan dan wajib membayar denda sebagai bentuk penebusan.</p> <p><u>Pertanyaan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang dapat dipelajari dari kasus Ali terkait dengan hukum pencurian dalam Islam? 2. Apa yang menjadi inti permasalahan dalam narasi mengenai tindakan Ali yang mencuri? 3. Apa gagasan yang berhubungan dan gagasan yang tidak berhubungan dengan inti permasalahan dalam narasi ini? 4. Sebutkan pernyataan yang berkaitan dengan fakta dan pendapat dalam narasi ini! |
| 8 | <p style="text-align: center;">Hudud dalam Islam</p> <p>Pada suatu waktu, di sebuah desa yang aman dan damai, terdapat seorang pria bernama Zaid yang ditangkap karena telah terbukti melakukan perzinahan dengan seorang wanita bernama Laila. Keduanya dipergoki oleh seorang saksi yang melihat perbuatan mereka di sebuah rumah yang sepi. Setelah kejadian tersebut, kasus Zaid dan Laila dibawa ke pengadilan Islam yang dipimpin oleh seorang hakim bernama Ustadz Ahmad. Zaid dan Laila mengakui perbuatan mereka di depan hakim. Dalam proses persidangan, Ustadz Ahmad menjelaskan bahwa perbuatan zina adalah salah satu pelanggaran serius dalam Islam dan termasuk dalam kategori hudud, yaitu hukum yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Hukuman bagi orang yang terbukti berzina adalah rajm (dilempari batu hingga mati) jika pelaku sudah menikah (muhsan), dan cambuk seratus kali jika pelaku belum menikah. Namun, ada syarat yang sangat ketat untuk menjatuhkan hukuman hudud, antara lain harus ada empat orang saksi yang melihat perbuatan tersebut dengan jelas atau pengakuan langsung dari pelaku. Dalam kasus Zaid dan Laila, meskipun mereka mengaku bersalah, tidak ada cukup saksi yang dapat membuktikan perbuatan zina tersebut dengan syarat yang ketat. Oleh karena itu,</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>hakim Ustadz Ahmad memutuskan untuk tidak mengenakan hukuman hudud, melainkan memberikan hukuman yang lebih ringan berupa ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan tertentu.</p> <p><u>Pertanyaan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa inti permasalahan yang dibahas dalam narasi ini? 2. Apa yang menjadi dasar keputusan hakim Ustadz Ahmad dalam memberikan hukuman ta'zir kepada Zaid dan Laila? 3. Apa gagasan yang berhubungan dan tidak berhubungan dalam narasi tentang hudud yang telah disajikan? 4. Mengapa pernyataan "Zaid dan Laila mengakui perbuatan mereka di depan hakim" bisa dianggap sebagai pernyataan faktual? |
|--|--|

Pedoman Wawancara Siswa

1. Bagaimana menurut Anda metode atau cara guru mengajar Fiqih? Apakah itu membantu Anda berpikir lebih kritis? Jika ya, bagaimana caranya?
2. Apakah Anda merasa lingkungan kelas, seperti diskusi atau kerja kelompok, membantu Anda mengembangkan kemampuan berpikir kritis? Mengapa?
3. Apa yang memotivasi Anda untuk mempelajari Fiqih secara mendalam? Apakah motivasi tersebut juga mendorong kemampuan Anda untuk berpikir kritis dalam memahami materi?
4. Apa yang menurut Anda menjadi tantangan terbesar dalam memahami dan menganalisis materi Fiqih secara mendalam?
5. Apakah ada faktor tertentu, seperti waktu belajar, cara penyampaian materi, atau tekanan tugas, yang membuat Anda kesulitan berpikir kritis dalam mata pelajaran Fiqih?
6. Apakah Anda merasa kondisi fisik atau emosional, seperti kelelahan atau stres, dapat menghambat kemampuan Anda untuk memahami materi Fiqih?

Pedoman Observasi dan Studi Dokumenter

1. Gambaran umum lokasi penelitian,
2. Sejarah singkatnya berdirinya sekolah,
3. Visi dan misi
4. Keadaan siswa, guru dan karyawan, serta sarana dan prasarana.

lampiran 3. Dokumentasi Selama Riset di MAN Paser



Gambar 1.1 Dokumentasi pelaksanaan Tes



Gambar 1.2 Dokumentasi pelaksanaan Tes



Gambar 1.3 wawancara dengan siswa



Gambar 1.4 wawancara dengan siswi



Gambar 1.5 wawancara dengan guru fikih MAN Paser

Lampiran 4. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 202 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin membuat skripsi, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk menjadi pembimbing,
b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
3. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari,
6. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722 A Tahun 2021 tentang Pedoman Karya Ilmiah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024
- Pertama** : Menunjuk dan menugaskan kepada:
Nama : Dr. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag
NIP/NIDN : 195406101994031004
Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
- Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi:
Nama : Farah Alfiya Rahmah
NIM : 210101010392
Jurusan/Prodi : PAI
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERFIKIR KRITIS PADA PEMBELAJARAN FIQIH DI MADRASAH ALIYAH NEGERI PASER
- Kedua** : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.



- Tembusan:**
1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin;
 2. Ketua Prodi;
 3. Dosen Pembimbing;
 4. Arsip.

Lampiran 5. Surat Perubahan Judul Skripsi

| | |
|---|--|
|  | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492 Email: pai@uin-antasari.ac.id Web: www.pai.uin-antasari.ac.id |
| 03 Mei 2024 | |
| Nomor : 024/Un.14/II.2.d/05/2024 Lamp : - Hal : <u>Perubahan Judul Skripsi</u> | |
| Kepada Yth. Sdr (i) Farah Alfia Rahmah NIM. 210101010392 Mahasiswa Jurusan PAI di Banjarmasin | |
| <i>Assalamu'alaikum. Wr. Wb.</i> | |
| Berdasarkan usulan dari Dosen Pembimbing Skripsi tentang perubahan Judul Skripsi, demikian pula setelah kami mengadakan penelitian dan peninjauan seperlunya terhadap Proposal Skripsi Sdr (i), dengan ini kami menyatakan dapat menyetujui judul skripsi Sdr (i) yang semula berbunyi: IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERFIKIR KRITIS PADA PEMBELAJARAN FIIQH DI MADRASAH ALIYAH NEGERI PASER | |
| Berubah menjadi: KEMAMPUAN BERFIKIR KRITIS DALAM MATA PELAJARAN FIIQH SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI PASER KALIMANTAN TIMUR | |
| Menunjuk: 1. Dr. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag sebagai Pembimbing Skripsi. | |
| Demikian agar Sdr (i) segera menghubungi pembimbing untuk konsultasi selanjutnya. | |
| <i>Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.</i> | |
|  | Ketua Prodi PAI, Dr. Hj. Suraijjah, M.Pd NIP. 196702181994032001 |

Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: pai@uin-antasari.ac.id Web: www.pai.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 013/Un.14/II.2.d/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Farah Alfiya Rahmah
N I M : 210101010392
Jurusan/Prodi : PAI
Alamat : Jln. Noto Sunardi gg Nusantara, Kecamatan
Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan
Timur

adalah benar telah melaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi yang berjudul:

KEMAMPUAN BERFIKIR KRITIS DALAM MATA PELAJARAN FIKIH SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI PASER KALIMANTAN TIMUR

Pada Hari/Tanggal : Senin, 22 April 2024
Tempat : Lokal 2.10

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 Mei 2024
Ketua,



Dr. Hj. Suraijah, M.Pd
NIP. 196702181994032001

Lampiran 7. Surat Persetujuan Riset dari Dosen Pembimbing

SURAT PERSETUJUAN RISET

Skripsi yang berjudul : Kemampuan Berpikir Kritis dalam Mata Pelajaran Fiqih
Siswa Madrasah Aliyah Negeri Paser Kalimantan Timur

Ditulis oleh : Farah Alfiya Rahmah

NIM : 210101010392

Jurusan : S-1 Pendidikan Agama Islam

Semester : VII (Tujuh)

Alamat : Jl. Simpang Limau, Perumahan Antasari Bintang Residence
No.G11, Sungai Lulut, Banjarmasin Timur, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, saya dapat memberikan persetujuan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan riset, dengan arahan dan bimbingan dosen pembimbing.

Banjarmasin, 30 Oktober 2024

Mengetahui,

Dosen Pembimbing skripsi



Dr. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag
NIP. 196406101994031004

Lampiran 8. Surat Persetujuan Riset dari Mikwa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136
E-mail: ftk@uin-antasari.ac.id Website: ftk.uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1705 /Un.14/III.1/PP.00.9/11/2024 04 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Mohon Izin Riset

Yth. Kepala MAN Paser
Kabupaten Paser

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa (i) dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan ini kami mohon izin serta bantuan Bapak/Ibu agar kiranya berkenan memberikan informasi/data yang diperlukan oleh :

Nama : Farah Alfiya Rahmah
NIM : 210101010392
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Alamat : Jl. Simpang Limau, Perumahan Antasari Bintang Residence
No.G11, Sungai Lulut, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan
No HP : 081257427068

Kami sampaikan pula sebagai Satker berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) UIN Antasari Banjarmasin berkomitmen terus menjaga integritas serta terus meningkatkan Kualitas kinerja dan Pelayanan.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Banjarmasin, 04 November 2024

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



[Signature]
Prof. Dr. Ahmad Muradi, M. Ag.
NIP 197808082005011006

Tembusan :
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136
E-mail: ftk@uin-antasari.ac.id Website: ftk.uin-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor : B- 1705 /Un.14/III.1/PP.00.9/11/2024

Yang bertanda tangan tangan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Farah Alfiya Rahmah
NIM : 210101010392
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Simpang Limau, Perumahan Antasari Bintang Residence No.G11,
Sungai Lulut, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Tugas : Melakukan Riset / Penelitian Ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi sarjana dengan Judul :

**KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DALAM MATA PELAJARAN FIQIH SISWA
MADRASAH ALIYAH NEGERI PASER KALIMANTAN TIMUR**

Tempat Penelitian : MAN Paser
Lamanya Riset : 2 (Dua) Bulan
Dari Tanggal : 4 November 2024
Sampai Tanggal : 4 Januari 2025

Demikian surat Riset diberikan kepada ybs, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Banjarmasin, 04 November 2024

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Prof. Dr. Ahmad Muradi, M.Ag
NIP 197808082005011006

Mahasiswa yang bersangkutan,

Farah Alfiya Rahmah
210101010392

Lampiran 9. Surat Keterangan Telah Melakukan Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER
MADRASAH ALIYAH NEGERI**

Jalan Negara RT.01 No. 92 Desa Tanah Periak Kec. Tanah Grogot Telp/Fax. 0543-5235642
Email : manpaser19@gmail.com Website : manpaser.sch.id
NSM : 131164010001 NPSN : 30315202



Nomor : B- 1423/Ma.16.04/KP.02.2/11/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset
Nomor : B-1705 /Un.14/III.1/PP.00.9/11/2024

19 November 2024

Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan UIN
Antasari Banjarmasin**
Di –
Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Antasari Banjarmasin dengan Nomor Surat : B-1705 /Un.14/III.1/PP.00.9/11/2024 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DALAM MATA PELAJARAN FIQIH SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI PASER KALIMANTAN TIMUR. dari tanggal 4 November 2024 s/d 4 Januari 2025, maka dengan ini kami memberikan izin/rekomendasi untuk melaksanakan penelitian dan siap untuk memberikan informasi/data yang diperlukan oleh :

Nama : **Farah Alfiya Rahmah**
NIM : 210101010392
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Simpang Limau, Perumahan Antasari Bintang Residence No.G11,
Sungai Lulut, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
HP : 081257427068





Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kepala Madrasah,

Abdi Gafur Yusuf, M.Pd

Lampiran 10. Catatan Konsultasi dengan Dosen Pembimbing Skripsi

| Ke- | Tanggal | Catatan Konsultasi | Tanda Tangan |
|-----|-------------------------|--|---|
| 1 | Senin, 19 Oktober 2024 | <ul style="list-style-type: none"> - Definisi judul, Tambalatkan sejenak juga dan pendapat lainnya. - Bab III, penggunaan tes sudah tepat, silahkan dibuat tesnya. |  |
| 2 | Kamis, 31 Oktober 2024 | <ul style="list-style-type: none"> - Indikator Kisi-kisi tes kemampuan berpikir kritis & simpulkan lagi. - Buat deskriptor dan indikatornya. |  |
| 3 | Senin, 04 November 2024 | <ul style="list-style-type: none"> - AGC Kisi-kisi tes kemampuan berpikir kritis - ACR Riset. |  |
| 4 | Senin, 02 Desember 2024 | <ul style="list-style-type: none"> - Periksa Bab 4 (penyajian data) - Dibuat tabel dan ditubuharkan agar awalnya mudah. |  |

| | | | |
|---|--------------------------------|---|---------------|
| 5 | Selasa, 17 Desember 2024 | <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki pengolahan tabel dan format Data. - Kata pengantar & pengantar | BE |
| 6 | Sabtu, 21 Desember 2024 | <ul style="list-style-type: none"> - Sebaiknya ditambahkan kalimat pengantar di awal. - Jelaskan lagi mengenai pembagian faktor nya agar sesuai dengan kemampuan berpikir kritis. | BE |
| 7 | Jumat, 27 Desember 2024 | <ul style="list-style-type: none"> - Sertakan footnote keterangan wawancara - Nama orang dipital dan sertakan nomor lnya. | BE |
| 8 | Senin, 06 Januari 2025 | <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki kemampuan sesuai data yang sudah diinputkan. - Sama adakah kemampuan di dalam penulisanmu. | BE |

| | | | |
|----|--------------------------------|---|---|
| 9 | Jumat / 31 Januari 2025 | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pertemuan seperti yang sudah direvisi. - hasil akhir. |  |
| 10 | Selasa, 19 Februari 2025 | <p>Setelah Naskah ditelaah, Naskah ini sudah baik dan proses konsultasi telah selesai. Silakan di ajukan untuk kelang. ACE Indonesia.</p> |  |
| 11 | | | |
| 12 | | | |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Farah Alfiya Rahmah
2. Nim : 210101010392
3. Tempat, Tanggal Lahir : Tanah Grogot, 28 September 2003
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Alamat : Kalimantan Timur
6. No. Hp : 081257427068
7. Alamat Email : Farahalfiyarahmah@gmail.com
8. Pengalaman Organisasi/Kerja: -
9. Prestasi Akademik : -
10. Prestasi Non Akademik : -
11. Daftar Karya Ilmiah : -

Banjarmasin, 31 Januari 2025

Farah Alfiya Rahmah